



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/ PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 56 tahun, Nik 9104013112630011, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Usaha Showroom motor, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Nabire, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor : 44/Pdt.P/2020/PA.Nbr. tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 11 Maret 2010 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Hamida Binti Sahuang di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/16/III/2010 tertanggal 11 Maret 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Saputra Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.Sijaya umur 18 tahun 03 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 1 bulan menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi umur 17 tahun 07 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kedondong, Kelurahan Bumiwonorejo;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami dan isteri yang membuat Pemohon takut akan terjadinya zina secara terus menerus;
5. Bahwa antara anak Pemohon Saputra Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.Sijaya dengan Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:115/Kua.26.01.03/Pn/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Saputra Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.Sijaya untuk menikah dengan Laila Nur Azizah Binti Ucup Supriadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.SiJaya, selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab anak pemohon ingin cepat menikah, karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah saling mencintai dan siap lahir batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sepersusuan ;



Bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak pemohon bernama Laila Azijah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa calon suami anak pemohon mengenal anak pemohon sudah sejak satu tahun lalu;
- Bahwa penyebab calon suami anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak pemohon bernama Tumisih yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap berumah tangga secara lahir dan batin;
- Bahwa penyebab calon suami anak pemohon ingin cepat menikah dengan anak pemohon karena sudah saling cinta dan ingin membangun rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan anak, dan tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan anak pemohon ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan, Nomor 112/Kua.26.01.03/Pn/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9104013112630011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tanggal 04 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Nikah Nomor 114/16/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, tanggal 11 Maret 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9104-LT-30062020-0007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012410090005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Juni 201-20, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9104071406090008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9104072112930002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3 April 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Firman bin Muhiddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. RE Marthadinata, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Saputra Mahesa saat ini berusia 18 tahun satu 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Saputra Mahesa Jaya tersebut sudah 2 bulan menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Laila Nur Azijah umur 17 tahun 7 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon Saputra Mahesa dengan Laila Nur Azijah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Saksi Kedua, **Ardi bin Rilla**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. CH. Marthatihahu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama Saputra Mahesa saat ini berusia 18 tahun satu 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon Saputra Mahesa Jaya tersebut sudah 2 bulan menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Laila Nur Azijah umur 17 tahun 7 bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon Saputra Mahesa dengan Laila Nur Azijah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon cukup umur (belum mencapai usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hakim telah mendengarkan para pihak terkait dengan perkara *a quo* yaitu, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua atau wali calon suami. Maka telah sesuai pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019.

Menimbang bahwa bukti P.1 permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah ada penolakan dari kantor urusan agama distrik Nabire karena anak pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. P.4. dan P.5 dan P.6 terbukti Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire (Kompetensi Relatif) serta berdasarkan kompetensi Absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, dari alat bukti P.3 berupa foto copy akta nikah pemohon terbukti bahwa anak Pemohon Mahesa adalah anak kandung pemohon sehingga secara Yuridis Pemohon berwenang mengajukan perkara Dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut (Legal Standing);. Dan pada itu akta kelahiran anak pemohon. Menerangkan tentang kelahiran anak pemohon. Anak Pemohon sampai saat ini terhitung baru berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Saputra Mahesa Jaya) dengan seorang wanita calon istrinya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Azijah , sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 Nomor. 454Pdt.P/2020/PA.Nbr dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak kandung Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya anak Pemohon walaupun berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi selama di persidangan anak tersebut telah memperlihatkan sikap kedewasaan yang menunjukkan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Saputra Mahesa Jaya adalah anak kandung Pemohon dan telah menjalin hubungan dengan Laila Azijah ;
2. Bahwa, Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi dan Saputra Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.SiJaya akan segera menikah namun mendapatkan surat penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxx karena Usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal lain yang baik secara agama maupun peraturan lain, yang dilarang untuk kawin;
4. Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak mendapatkan paksaan darimanapun untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, secara lahiriah anak Pemohon dan telah menunjukan kesiapannya untuk berumah tangga;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim dalam ikatan hukum, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan ayat Al-Quran Surat An – Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”

Serta Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Saputra Mahesa Jaya Bin Batoe Dg.Sijaya, umur 18 tahun 3 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Laila Nur Azijah Binti Ucup Supriadi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh, **Basirun SAg.,MAg.** sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu Markisa, **SHI** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera,

Basirun, SAg,MAg

Markisa , SHI

Biaya perkara ;

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | = Rp. 80.000,- |
| 4. PNBP panggilan | = Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 186.000,- seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)